



**BUPATI SEMARANG**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 101 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH  
KEPADA BADAN/ LEMBAGA/ ORGANISASI SWASTA DAN  
KELOMPOK MASYARAKAT / PERORANGAN DI KABUPATEN SEMARANG  
DALAM BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kegiatan Kelompok Masyarakat / Perorangan dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2011, maka Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan di Kabupaten Semarang Dalam Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan di Kabupaten Semarang Dalam Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2011 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2011;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110);

28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 23);
29. Peraturan Bupati Semarang Nomor 99 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 99);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA BADAN/ LEMBAGA/ ORGANISASI SWASTA DAN KELOMPOK MASYARAKAT / PERORANGAN DI KABUPATEN SEMARANG DALAM BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 .**

#### **Pasal 1**

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat / Perorangan di Kabupaten Semarang Dalam Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 2**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan di Kabupaten Semarang Dalam Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 27 - 10 - 2011



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 28 - 10 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 101



**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH  
KEPADA BADAN/ LEMBAGA/ ORGANISASI SWASTA DAN  
KELOMPOK MASYARAKAT / PERORANGAN DI KABUPATEN SEMARANG  
DALAM BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011**

**I. PENDAHULUAN.**

**A. Latar Belakang.**

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, kemajuan dan melestarikan kegiatan badan/ lembaga/ organisasi swasta dan kelompok masyarakat / perorangan di bidang Kebudayaan di Kabupaten Semarang diperlukan sarana dan prasarana serta dukungan dari Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan kreatifitas dan membangkitkan semangat badan/ lembaga/ organisasi swasta dan kelompok masyarakat / perorangan dalam menunjang kegiatan tersebut .

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat diperlukan dukungan baik berupa finansial maupun moril dari Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dalam memberdayakan badan/ lembaga/ organisasi swasta dan kelompok masyarakat / perorangan dengan mengalokasikan anggaran atau dana dalam bentuk hibah, untuk mendukung dan meningkatkan melestarikan kebudayaan di Kabupaten Semarang .

Dengan melihat kondisi tersebut dan beragamnya kegiatan yang ada pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang ternyata masih banyak yang membutuhkan bantuan baik berupa sarana, prasarana dan dukungan pembinaan, maka agar dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Teknis untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak .

**B. Maksud Dan Tujuan.**

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :
  - a. pedoman penggunaan bantuan hibah kepada badan/ lembaga/ organisasi swasta dan kelompok masyarakat/ perorangan di Kabupaten Semarang dalam bidang kebudayaan;
  - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
  - c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
  - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
  - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
  - a. memberikan dorongan dan dukungan terhadap kegiatan dari badan/ lembaga/ organisasi swasta dan kelompok masyarakat/ perorangan dalam bidang kebudayaan;

- b. membangkitkan, meningkatkan prestasi, apresiasi budaya dan menumbuhkembangkan kesenian serta melestarikan potensi badan/ lembaga/ organisasi swasta dan kelompok masyarakat/ perorangan dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang;
- c. mengangkat potensi badan/ lembaga/ organisasi swasta dan kelompok masyarakat/ perorangan dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang.

## II. SASARAN.

Sasaran dari pemberian bantuan ini adalah badan/ lembaga/ organisasi swasta dan kelompok masyarakat / perorangan yang melakukan kegiatan berkaitan dengan bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang.

## III. KRITERIA BANTUAN.

### A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja Bantuan adalah Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan di Kabupaten Semarang dalam Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari:

1. Bantuan Hibah Kepada Dewan Kesenian;
2. Bantuan Hibah untuk Kegiatan Pentas Seni;
3. Bantuan Hibah Kepada Paguyuban Lawak Kabupaten Semarang (PLKS);
4. Bantuan Hibah Kepada Organisasi Kesenian;
5. Bantuan Hibah Untuk Perawatan Monumen/ Museum;
6. Bantuan Hibah Untuk Pengiriman Lomba/ Festival.

### B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan masing – masing jenis bantuan.

### C. Penerima Bantuan.

Penerima Bantuan Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat/ Perorangan di Kabupaten Semarang dalam Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2011 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai dengan masing – masing jenis bantuan.

### D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat/ Perorangan di Kabupaten Semarang dalam Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2011 dipergunakan untuk :

1. bantuan untuk Dewan Kesenian;
2. kegiatan pentas seni;
3. bantuan untuk Paguyuban Lawak Kabupaten Semarang (PLKS)
4. Pengiriman Kegiatan lomba/ festival ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
5. Perawatan Monumen/ Museum; dan
6. Kegiatan organisasi kesenian.

#### IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima bantuan adalah badan/ lembaga/ organisasi swasta dan kelompok masyarakat / perorangan dibidang kebudayaan di Kabupaten Semarang yang memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

A. Dewan Kesenian :

1. Merupakan badan atau lembaga di Kabupaten Semarang yang bergerak dalam bidang kebudayaan dan kesenian;
2. Aktif menyelenggarakan kegiatan kebudayaan dan kesenian.

B. Kegiatan Pentas Seni :

merupakan kegiatan pentas seni di obyek wisata dan kegiatan pentas seni di luar obyek wisata dan kegiatan kemasyarakatan di bidang kebudayaan dan kesenian di Kabupaten Semarang.

C. Paguyuban Lawak Kabupaten Semarang (PLKS) :

1. Merupakan organisasi persatuan dan perkumpulan para pelawak di Kabupaten Semarang;
2. Aktif menyelenggarakan kegiatan kebudayaan dan kesenian

D. Organisasi Kesenian :

1. Merupakan organisasi kesenian yang benar-benar ada dan aktif;
2. Merupakan organisasi kesenian yang dilakukan dan didukung oleh masyarakat setempat;
3. Merupakan organisasi kesenian yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dan pemersatu bangsa ;
4. Merupakan organisasi kesenian yang menjadi ciri khas daerah setempat;
5. Merupakan organisasi kesenian yang mendukung program-program Pemerintah dan Pemerintah Daerah khususnya sektor pariwisata;
6. Merupakan organisasi kesenian yang memiliki serta mengembangkan kegiatan kesenian di lingkungan masyarakat setempat;

E. Kegiatan Pengiriman lomba / festival :

1. Merupakan kegiatan lomba / festival seni budaya yang diselenggarakan di Tingkat Provinsi, regional dan Nasional;
2. Wakil adalah penduduk Kabupaten Semarang yang bergerak dibidang seni budaya;
3. Peserta merupakan wakil Kabupaten Semarang bidang seni budaya;
4. Peserta memiliki syarat-syarat yang ditetapkan panitia lomba.

F. Perawatan Museum / Monumen :

1. Monument / museum yang berada di Wilayah Kabupaten Semarang;
2. Merupakan bukti/ peringatan terjadinya peristiwa bersejarah di Kabupaten semarang;
3. Bangunan dalam keadaan perlu direvitalisasi, diperbaiki atau dikembangkan;
4. Bangunan dapat dijadikan aset wisata sejarah.



## V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Badan/ lembaga/ organisasi swasta dan kelompok masyarakat/ perorangan yang ingin memperoleh bantuan sesuai dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi III Huruf A dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Proposal pengajuan permohonan bantuan yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa / Lurah dan Camat dimana kelompok masyarakat / perorangan berdomisili sedangkan untuk Badan/ lembaga/ organisasi swasta harus diketahui oleh Pengurus Badan/ lembaga/ organisasi swasta tersebut;
2. Di dalam proposal tersebut, harus diberi penjelasan secara rinci tentang alamat, kepengurusan Badan/ lembaga/ organisasi swasta dan kelompok masyarakat / perorangan, jumlah personil Badan/ lembaga/ organisasi swasta dan kelompok masyarakat / perorangan, rencana kegiatan dan jenis kegiatan serta penggunaan uang.

### B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Tim di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masing-masing Badan/ lembaga/ organisasi swasta dan kelompok masyarakat/ perorangan yang mengajukan bantuan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

### C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan Hasil Verifikasi dan pengkajian, Tim di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang mengusulkan penerima bantuan kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang untuk mendapat persetujuan;
2. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang mengusulkan penerima bantuan kepada Bupati Semarang;
3. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati.

### D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening bank penerima bantuan;
2. Penerima bantuan hibah dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank masing – masing penerima bantuan.

### E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Paling lama 1 (satu) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Penerima Bantuan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang;

2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
  - a. bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi bermaterai;
  - b. berita acara hibah;
  - c. rincian penggunaan uang atau tanda terima;
  - d. laporan kegiatan dari Badan/ lembaga/ organisasi swasta dan kelompok masyarakat/ perorangan yang berkaitan dengan kegiatan yang diajukan bantuan;
  - e. naskah perjanjian hibah.

## VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

### A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
  - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
  - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi III Huruf A kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang;
  - b. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada penerima bantuan;
  - c. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

### B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## VII. PENUTUP.

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat/ Perorangan di Kabupaten Semarang dalam Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2011 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

